



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019**

Tentang:

**SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2020**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. Bahwa Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 telah menetapkan organ Itenas;
2. Bahwa setiap organ Itenas dalam Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 perlu dijabarkan dengan lebih rinci;
3. Bahwa berdasarkan kedua hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 13 Desember 2019 yang membahas tentang penetapan keputusan tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 6 Juni 1973 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 7 Desember 1972 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 42 tertanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Organ Itenas, selanjutnya disebut organ, adalah unit dalam organisasi Itenas yang menjalankan fungsi Itenas, baik sendiri maupun bersama-sama.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI ITENAS

Pasal 2 Organ Itenas

- (1) Organ Itenas terdiri atas:
 - a. Rektorat;
 - b. Fakultas;
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengembangan Pembelajaran;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Biro; dan
 - i. Program Studi.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Itenas juga memiliki badan normatif yang terdiri atas:
- a. Senat Akademik; dan
 - b. Senat Akademik Fakultas.
- (3) Susunan organ Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Itenas seperti pada Lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Rektorat

- (1) Rektorat dipimpin oleh Rektor, yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor, yaitu:
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerja Sama.
- (2) Rektorat memiliki:
- a. Senat Akademik, sebagai badan normatif di tingkat Itenas; dan
 - b. Sekretariat Rektorat, sebagai pelaksana administratif di Rektorat.
- (3) Susunan organ Rektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (2) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Rektorat seperti pada Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 4

Fakultas

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan, yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yaitu:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya.
- (2) Fakultas memiliki:
 - a. Senat Akademik Fakultas, sebagai badan normatif di tingkat fakultas;
 - b. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, sebagai unit penjaminan mutu di tingkat fakultas; dan
 - c. Tata Usaha Fakultas, sebagai pelaksana administratif di fakultas.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dipimpin oleh Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen tetap.
- (4) Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini dipimpin oleh Kepala Tata Usaha Fakultas, dan memiliki 2 (dua) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Bagian Sumber Daya.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (6) Susunan organ Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Fakultas seperti pada Lampiran 3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Penelitian dan Inovasi;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- b. Bagian Pengabdian kepada Masyarakat dan Wirausaha; dan
 - c. Bagian Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Susunan organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat seperti pada Lampiran 4, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 6

Satuan Penjaminan Mutu

Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Satuan Penjaminan Mutu, dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen tetap.

Pasal 7

Satuan Pengembangan Pembelajaran

- (1) Satuan Pengembangan Pembelajaran dipimpin oleh Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen tetap.
- (2) Satuan Pengembangan Pembelajaran memiliki Laboratorium Umum yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium.
- (3) Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri atas 3 (tiga) laboratorium yaitu: Laboratorium Bahasa Inggris, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Komputer.
- (4) Susunan organ Satuan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Satuan Pengembangan Pembelajaran seperti pada Lampiran 5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 8

Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal, dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen tetap.

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis di Iteas ada 2, yaitu:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini memiliki 2 (dua) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Layanan; dan
 - b. Bagian Pengelolaan Koleksi.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Jaringan;
 - b. Bagian Sistem Informasi; dan
 - c. Bagian Pangkalan Data.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (6) Susunan organ Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Unit Pelaksana Teknis seperti pada Lampiran 6, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 10

Biro

- (1) Biro dipimpin oleh Kepala Biro.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Biro di Itenas ada 5 (lima), yaitu:
 - a. Biro Akademik;
 - b. Biro Keuangan dan Umum;
 - c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran.
- (3) Biro Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Registrasi;
 - b. Bagian Proses Pembelajaran; dan
 - c. Bagian Hasil Proses Pembelajaran.
- (4) Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini memiliki 2 (dua) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Keuangan; dan
 - b. Bagian Umum.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini memiliki 2 (dua) Subbagian, yaitu:
 - a. Subbagian Pengadaan dan Inventarisasi; dan
 - b. Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Keamanan.
- (6) Biro Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini memiliki 2 (dua) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Kegiatan Kemahasiswaan; dan
 - b. Bagian Pengembangan Karir dan Konseling.
- (7) Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini memiliki 2 (dua) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (8) Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Bagian Pemasaran.
- (9) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (6), (7), dan (8) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (10) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (11) Susunan organ Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (10) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Biro seperti pada Lampiran 7, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 11

Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki Laboratorium dan/atau Studio, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium/Studio.
- (3) Susunan organ Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (2) pasal ini dinyatakan dalam gambar bagan organ Program Studi seperti pada Lampiran 8, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 12

Susunan Organ Ite nas

Susunan organ Ite nas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dinyatakan dalam gambar bagan organ Ite nas seperti pada Lampiran 9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di Itenas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diangkatnya pejabat baru sesuai dengan susunan organisasi seperti yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 044a/D.16/Rektorat/Itenas/III/2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Desember 2019

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi


Kls
—

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja

Lampiran 1

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020



SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020



Lampiran 2

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020


SUSUNAN ORGANISASI REKTORAT



Lampiran 3

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS



Lampiran 4

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lampiran 5

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020


SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN



Lampiran 6

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020


SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



Lampiran 7

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020


SUSUNAN ORGANISASI BIRO



Lampiran 8

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 308/Kpts/YPDS/XII/2019, tentang SUSUNAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020

SUSUNAN ORGANISASI PROGRAM STUDI



SUSUNAN LENGKAP ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020

